

PENGATURAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

Yohanes Baptista Neonbeni^{1*}, Yohanes G. Tuba Helan¹, Kotan Y. Stefanus¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Kota Kupang, Indonesia

Email: ^{1*}yohanes.neonbeni@gmail.com, ²yohanestubahelan@gmail.com, ³kotany@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak– Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kota Kupang merupakan hak keuangan yang dapat diberikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Kupang menjadi polemik dimana penambahan besaran tunjangan bagi anggota DPRD Kota Kupang harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan mengacu pada asas kepatutan, kewajaran, kewajaran dan harga setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Apakah Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Kupang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? (2). Apa akibat hukum dari Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 bagi Anggota DPRD Kota Kupang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang terkait dengan materi yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1). Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Kupang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. (2). Akibat dari Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 adalah: a.) Anggota DPRD Kota Kupang mengembalikan selisih pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang telah diterima dengan cara mengangsur atau membayar sekaligus. b.) Wali Kota Kupang sebagai pembuat Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum dan teguran untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah.

Kata Kunci: Sinkronisasi Hukum, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi

Abstract– Housing allowance and transportation allowance for members of the Kupang City Regional House of Representatives are financial rights that can be provided by referring to related regulations and taking into account the financial capacity of the region. The issuance of Kupang Mayor Regulation No. 39 Year 2022 on the Amount of Housing Allowance and Transportation Allowance for Members of the Kupang City House of Representatives has become a polemic where the increase in the amount of allowance for members of the Kupang City Regional House of Representatives must pay attention to higher regulations and refer to the principles of appropriateness, reasonableness, rationality and local prices. The problems in this research are: (1). is the Kupang Mayor Regulation No. 39 of 2022 on the Amount of Housing Allowance and Transportation Allowance for Members of the Kupang City Legislative Council synchronised with higher laws and regulations? (2). What are the legal consequences of the regulation of the Mayor of Kupang Number 39 of 2022 for Members of the Kupang City House of Representatives? The research method used is normative legal research using a statutory approach and conceptual approach related to the material studied in this study. The results of this study found that (1). Kupang Mayor Regulation No. 39 of 2022 on the Amount of Housing Allowance and Transportation Allowance for Members of the Kupang City House of Representatives is not in sync with higher regulations, namely Government Regulation No. 18 of 2017 on the Financial and Administrative Rights of Leaders and Members of the Regional House of Representatives, Minister of Home Affairs Regulation No. 62 of 2017 on the Grouping of Regional Financial Capability as well as the Implementation and Accountability of Operational Funds, Minister of Finance Regulation No. 20/PMK.02/2021 on Standard Cost Input for Fiscal Year 2022. (2). The consequences of Mayor Regulation Number 39 of 2022 are: a.) Members of the Kupang City Council return the difference in payment of housing

allowances and transportation allowances that have been received by paying in instalments or paying in one lump sum. b.) The Mayor of Kupang as the maker of Mayor Regulation No. 39 of 2022 is subject to sanctions as a form of official accountability and personal accountability. Administrative sanctions and criminal sanctions as law enforcement efforts and warnings to improve performance, discipline and integrity in carrying out their duties and responsibilities as regional heads.

Keywords: *Legal Synchronisation, Housing Allowance, Transportation Allowance*

1. PENDAHULUAN

Tunjangan kesejahteraan untuk Pimpinan serta Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah) masing-masing. Apabila suatu daerah belum menyediakan fasilitas seperti rumah dinas atau kendaraan jabatan kepada para pemimpin serta anggota, hasilnya berhak mendapatkan tunjangan perumahan serta transportasi sesuai regulasi yang berlaku. Karena alokasi APBD di setiap Provinsi, Kabupaten, atau Kota tidak seragam, maka hak keuangan dan tunjangan administratif yang diterima pun bervariasi, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing.

Menurut Pasal 15 PP No.18/2017, “pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan ketat, di mana aturan ini mencakup prinsip kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan mengikuti standar harga setempat yang berlaku.” Selain itu, rumah negara harus memenuhi standar luas bangunan serta lahan. Mebel, listrik, air, gas, telepon, serta biaya perawatan serta operasional mobil dinas tak termasuk ditunjangan. Tunjangan ini juga tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan untuk tunjangan perumahan dan transportasi bagi pemimpin serta anggota DPRD Provinsi (Haryono, 2022).

Menurut Permendagri No.62/2017, “klasifikasi kemampuan keuangan daerah serta pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional ditentukan melalui kriteria tertentu.” Kriteria ini digunakan untuk mengelompokkan daerah sesuai kemampuan keuangannya, yang kemudian menjadi dasar dalam menghitung besarnya tunjangan komunikasi intensif, reles, serta dana operasional bagi pemimpin DPRD. Penghitungan kapabilitaws keuangan daerah dilakukan dengan cara menghitung total pendapatan daerah secara keseluruhan dan mengurangkannya dengan pengeluaran yang dialokasikan untuk belanja ASN. Pendapatan umum daerah meliputi DAU, PAD serta dana bagi hasil. Sementara itu, belanja pegawai mencakup tunjangan, tambahan penghasilan pada pegawai serta gajinya. Berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut, hal ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yakni rendah, sedang maupun tinggi.

Ditahun 2022 PAD di Kota Kupang yang terlampir dalam Perda Kota Kupang No.6 ditahun 2021 ialah sebesar Rp.178.550.982.758. Hal ini jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri (PERMEN) Dalam Negeri No. 62 pada Tahun 2017 di pasal 5 ayat (2) huruf c maka dapat kita lihat bahwa kemampuan keuangan Kota Kupang termasuk dalam kategori rendah.

Adapun tujuannya diterbitkan PERMEN Keuangan No. 60/PMK.02/2021 terkait “standar biaya masukan Tahun Anggaran 2022” guna menetapkan batas maksimal biaya yang dapat digunakan dalam perencanaan anggaran dan penyusunan rencana kerja di kementerian atau lembaga negara. Standar biaya ini mencakup beberapa elemen seperti harga satuan, tarif, dan indeks yang dijadikan acuan dalam menentukan besaran biaya dari berbagai komponen hasil penyusunan rencana kerja.

Lahirnya Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 menjadi sebuah polemik dimana diberitakan dalam harian online RakyatNTT.com yang dipublikasikan pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh Editor Semy Rudyard H. Balukh maupun Reporter Rocky yang mana memberitakan bahwasanya tunjangan pada transportasi para anggota DPRD Kota kupang dan maupun perumahan untuk ditempatinya melonjak dengan tajam. Dapat kita lihat dalam Peraturan Walikota Kupang No. 39 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwasanya “Pemberian tunjangan perumahan bagi 37 (tiga puluh tujuh) Anggota DPRD Kota Kupang adalah masing-masing sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan.” dan Pada Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemberian tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masing-masing sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) perbulan”.

Peraturan Walikota Kupang No.3 ditahun 2019, yang mengatur mengenai “tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kota Kupang, menjadi acuan

pembanding.” Pada pasal 2 ayat (3), “tunjangan perumahan yang diberikan kepada 37 anggota DPRD Kota Kupang ditetapkan sebesar Rp. 8.500.000,- per anggota.” Selain itu, pasal 3 ayat (2) mengatur bahwasanya “setiap anggota DPRD Kota Kupang menerima tunjangan transportasi sebesar Rp. 14.500.000,-.” Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya, memberikan panduan terkait besaran tunjangan bagi anggota DPRD dalam rangka meningkatkan transparansi dan keadilan dalam alokasi anggaran.

Kenaikan jumlah tunjangan untuk anggota DPRD Kota Kupang harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi dan selaras dengan prinsip-prinsip ketaatan, rasionalitas, kewajaran, serta mengikuti standar harga lokal yang sah. Peraturan Daerah sendiri sebagai penjabaran dari undang-undang yang ada ditingkatkan yang lebih tinggi, tapi tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi khas dari setiap daerah (Sunarno, 2012).

Kusnu Goesniadhe mengemukakan, bahwasanya “Secara teoretis peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional. Ditinjau dari sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata pemerintahan terjadi tumpang tindih sebab belum terintegrasi dan sinergisnya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral (Saryono, 2020).”

Berlandaskan permasalahan yang telah dipaparkan, kajian ini diarahkan pada dua aspek penting. Pertama, apakah Peraturan Walikota Kupang No.39 tahun 2022 yang menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan serta Transportasi kepada anggota DPRD Kota Kupang telah tepat pada aturan yang lebih tinggi dalam hierarki UU. Kedua, kajian ini juga mengeksplorasi apa saja dampak yang timbul dari pengaturan tersebut, khususnya terkait implementasi besaran tunjangan bagi para anggota DPRD Kota Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Diterapkannya metode penelitian hukum normatif yang melibatkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan menekankan pentingnya pemahaman terkait hierarki serta beberapa asas yang ada diperaturan UU. Merujuk dari Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi bahwasanya “Peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum, yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan (Marzuki, 2021).” Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan ketika tidak ada regulasi yang jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pendekatan ini didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin hukum yang ada, sehingga mampu menghasilkan pengertian dan prinsip hukum yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi (Marzuki, 2010).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Sinkronisasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi

Aspek fundamental yang harus menjadi perhatian pada penyelenggaraan pemerintahan ialah sinkronisasi hukum administrasi, yang melibatkan dua dimensi. Pertama, sinkronisasi vertikal yang sangat penting guna memastikan bahwasanya norma-norma pada UU yang lebih rendah tak bertolak belakang pada norma dari peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi. Selain itu, diperlukan juga harmonisasi horizontal guna menjamin norma-norma yang berada pada tingkat yang sama dapat berfungsi secara sinergis, sehingga tidak terjadi konflik dalam penerapannya (Suharsono, 2018).

Analisa peneliti terhadap Peraturan Walikota Kupang No. 39 pada Tahun 2022 Dengan proses sinkronisasi hukum yang mana ditemukan jika peraturan ini mempunyai selisih dengan peraturan yang di atasnya.

Dapat dilihat bahwasanya substansi dari peraturan ini tidak merujuk pada peraturan yang lebih tinggi dimana dalam penentuan jumlah tunjangan transportasi maupun perumahan bagi

anggota DPRD Kota Kupang yang mengacu dengan pasal 17 PP No.18/2017 yang menegaskan bahwasanya wajib memperhatikan kewajaran, standar harga setempat, asas, kepatutan maupun rasionalitasnya.

Adapun besaran tunjangan anggota DPRD Kota Kupang juga wajib memperhatikan kemampuan keuangan daerah dimana jika kita merujuk pada PERMEN Dalam Negeri No. 62 pada Tahun 2017 khususnya di pasal 5 ayat (2) pada huruf c pendapatan dibawah Rp.300.000.000,- masuk dalam kategori rendah maka sesuai PAD Kota Kupang pada Tahun 2022 sebesar Rp. 178.550.982.758 masuk dalam kategori rendah. Sehingga bisa terjadi ketidakseimbangan dalam anggaran daerah.

Porsi anggaran tunjangan yang besar dapat mengakibatkan berkurangnya alokasi anggaran untuk belanja publik lainnya seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan program-program pemberdayaan masyarakat. Pada Peraturan Walikota Kupang No. 39 pada Tahun 2022 juga tidak merujuk pada PMK Nomor 60/PMK.02/2021 yang telah jelas menentukan standar harga sewa kendaraan operasional bagi Pejabat di Wilayah NTT.

Standar harga dalam PMK N. 60/PMK.02/2021 bertujuan untuk memberikan informasi standar biaya sehingga dalam menentukan besaran biaya wajib merujuk pada PMK Nomor 60/PMK.02/2021 dalam Peraturan ini mengenai jumlah tunjangan anggota DPRD Kota Kupang ditetapkan sendiri oleh Walikota Kupang. Apabila menggunakan *Stufenbauteory* dimana inti dari konsep teori tersebut menekankan bahwasanya norma hukum yang lebih rendah berasal serta merujuk dari norma hukum di atasnya dan norma hukum yang lebih tinggi tersebut harus berpegang kepada norma hukum yang paling mendasar jika dikaitkan dengan Peraturan Walikota Kupang No. 39 pada Tahun 2022 maka susbtansi dari peraturan tersebut tak bisa bertolak belakang pada aturan yang lebih tinggi seperti yang ada didalam PP No.18/2017 serta PMK No.60/PMK.02/2021 yang wajib digunakan dalam membuat peraturan Walikota tersebut. Konsekuensi hukum peraturan Walikota Kupang No.39/2022 tidak valid karena adanya perselisihan tersebut, dengan demikian konsekuensi hukumnya meliputi:

- a. Peraturan Kepala Daerah tersebut dibatalkan atau dicabut.
- b. Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan atau direvisi sehingga tidak berselisih dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c. Tindakan yang atau keputusan yang diambil berdasarkan peraturan Kepala daerah tersebut dapat digugat atau dibatalkan.

Dengan adanya peneran asas ini mengenai pembentukan Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 masih diabaikan. Dalam perspektif asas *lex superior derogate legi inferiori* memiliki beberapa implikasi penting. Asas ini menjamin adanya hierarki yang jelas dalam sistem hukum. Produk hukum seperti peraturan, keputusan maupun aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan kepala daerah lainnya haruslah sejalan pada peraturan hukum yang lebih tinggi seperti peraturan perundang-undangan nasional dengan demikian asas ini mencegah terjadinya tumpang tindih atau kontradiksi antara peraturan-peraturan hukum.

Dengan tidak menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi sengkata hukum antara Perwal Kupang No.39/2022 dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi anggota DPRD Kota Kupang dalam mendapat tunjangan perumahan serta transportasi.

Penerapan asas *lex superior derogate legi inferiori* juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan ini ditandai dengan Penjabat Walikota Kupang mengabaikan tata urutan atau hierarki peraturan Perundang-Undangn di Indonesia merujuk dari pasal 7 UU No.12/2011 terkait “pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membuat Peraturan Walikota Kupang Nomor 32 Tahun 2022 dengan melanggar peraturan hukum yang lebih tinggi demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan menurunkan legitimasi pemerintah daerah dimata masyarakat.” Oleh karena itu penerapan asas ini harus dijunjung tinggi dalam proses pembentukan produk hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Dalam proses perancangan Peraturan Walikota Kupang No. 32 Tahun 2022, tampak bahwasanya para perancang tidak memanfaatkan teknik penyusunan yang optimal, seperti metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Communication, Interest, Process, Ideology*). Metode ini dirancang guna mengatasi berbagai masalah dalam pembuatan peraturan yang baik. Idealnya, sebelum

merumuskan Peraturan Walikota tersebut, penting untuk melakukan penelusuran terhadap teori-teori hukum dan asas-asas yang relevan. Langkah ini sangat krusial guna mencegah terjadinya bentrokan norma diantara peraturan yang baru disusun pada peraturan yang lebih tinggi, maupun diantara beberapa peraturan yang memiliki kedudukan setara.

Ketidaktercapaian dan ketidaklengkapan peraturan mengakibatkan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan dalam substansi peraturan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan peraturan menjadi tidak efektif dan tidak mampu mengatasi permasalahan yang ingin diselesaikan. Peraturan yang tidak menggunakan metode ROCCUPI berpotensi melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas kejelasan perumusan, keterbukaan serta dapat dilaksanakan hal ini bisa mengakibatkan cacat secara prosedural dan substansial. Agar Peraturan dapat diadptuhi dan dilaksanakan dengan baik maka peraturan tersebut harus disusun secara sistematis dengan baik serta memperhatikan bentuk materi penyusunannya agar mudah dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak baik pada level pemerintah pusat maupun daerah mampu menjalankan tugasnya secara optimal.

3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Pengaturan Peraturan Walikota Kupang No.39/2022

3.2.1 Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 Dicabut dan Dibatalkan

Regulasi yang mengatur Hak Keuangan serta Administratif untuk Pimpinan maupun Anggota DPRD dirancang guna memperkuat tugas serta tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah guna mendukung pembangunan demokratis. Pengaturan ini bertujuan memastikan bahwasanya kepentingan rakyat dan daerah terwakili dengan baik, serta memungkinkan DPRD menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dengan optimal dalam kerjasama dengan pemerintah daerah. Namun faktanya bahwa masih terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kesejahteraan kepada anggota DPRD Kota Kupang ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam mencapai tujuan tersebut.

Regulasi yang berlaku di tingkat Kabupaten/Kota, baik berupa Perda maupun Peraturan Kepala Daerah, yang bertolak belakang pada ketetapan hukum yang lebih tinggi, atau melanggar kepentingan masyarakat serta norma kesusilaan, dapat ditolak Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat. Proses pencabutan atau pembatalan regulasi daerah ini dilakukan berdasarkan PERMENDAGRI No.80/2015 yang mengatur “prosedur pembentukan produk hukum daerah.”

Dampak hukum dari berlakunya Peraturan Walikota Kupang No. 39 pada Tahun 2022 ialah terjadinya kelebihan pembayaran tunjangan bagi anggota DPRD Kota Kupang oleh karena itu peraturan tersebut harus dicabut dan dibatalkan sebab hal ini berselisih dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintah mencakup BPKP serta Inspektorat di tingkat pusat, provinsi, serta kab/Kota. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat ini dapat menghasilkan tiga jenis temuan: (1) tidak ada kesalahan, (2) kesalahan administratif ditemukan, dan (3) kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Apabila pengawasan mengidentifikasi terdapatnya kesalahan administratif, tindakan perbaikan administrasi harus dilakukan tepat pada ketetapan hukum yang sah. Apabila ditemukan kesalahan yang menyebabkan kerugian negara, pengembalian kerugian tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal sepuluh hari kerja setelah keputusan hasil pengawasan dikeluarkan. Tanggung jawab untuk pengembalian kerugian ini bisa jatuh ke Badan Pemerintahan jika kesalahan terjadi tanpa unsur penyalahgunaan wewenang. Namun, jika penyalahgunaan wewenang terlibat, maka tanggung jawab pengembalian kerugian akan dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan secara pribadi.

Proses pengembalian dapat dilakukan dengan cara mengembalikan sekaligus atau mencicil. Jika tidak mengembalikan selisih pembayaran tersebut maka dapat dikategorikan sebagai Tindakan korupsi yang memicu kerugian negara. Penyelesaian mengenai ganti kerugian negara adalah sebuah kewajiban hukum yang harus diikuti oleh setiap kepala instansi pemerintah atau penyelenggara negara. Hal ini menjadi bagian penting dari implementasi fungsi pengendalian internal yang harus diterapkan oleh setiap pemimpin serta seluruh anggota aparatur negara (Suryajaya, 2008).

Anggota DPRD Kota Kupang yang menerima tunjangan melampaui besaran yang telah ditentukan oleh aturan yang lebih tinggi maka mereka wajib untuk mengembalikan sejumlah uang

diakibatkan kerugian tersebut frngan demikian unsur keuangan Negara tidak ada lagi. Sehingga anggota DPRD tidak dapat dituntut dengan pidana sebab jika adanya unsur yang tidal terpenuhi maka pidana tidak dapat dilakukan. Namun jika kelebihan pembayaran tersebut tidak dikembalikan maka dikenakan pasal pidana.

Pengembalian selisih pembayaran tunjangan perumahan serta transportasi pada Anggota DPRD Kota Kupang menjadi penting karena adanya perbedaan antara jumlah yang dibayarkan dengan jumlah yang seharusnya diterima. Perbedaan ini disebabkan oleh tarif yang digunakan dalam penghitungan tunjangan perumahan serta transportasi yang tidak merujuk kepada aturan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya prosedur pengembalian selisih pembayaran tunjangan anggota DPRD Kota Kupang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan kepada pihak terkait, seperti BPKP atau Inspektorat. Ini penting guna menjaga integritas dan kepercayaan publik kepada pengelolaan keuangan di Lembaga DPRD Kota Kupang.

Mencegah untuk hal ini terjadi diwaktu yang akan datang maka perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan keuangan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pembayaran tunjangan perumahan serta transportasi anggota DPRD Kota Kupang sesuai pada ketentuan perundang-undangan dan tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ini penting guna menjaga kepercayaan publik kepada Lembaga DPRD serta menegakkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

3.2.2 Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Kupang Sebagai Pembuat Peraturan Walikota Kupang Nomor 32 Tahun 2022

Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Walikota Kupang dan menyebabkan kerugian bagi negara dapat digolongkan sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Korupsi, yang dikenal sebagai kejahatan terstruktur, dapat dilihat melalui lensa *discretionary corruption*, di mana tindakan korupsi dilakukan akibat adanya kekeluasaan dalam mengambil kebijakan. Meskipun kebijakan tersebut mungkin tampak sah, tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks etika organisasi dan berpotensi merusak integritas tata kelola (Ermasjah, 2009).

Hal ini jelas kebijakan dan hukum adalah alat yang paling efektif untuk melaksanakan praktik korupsi semakin pandai pejabat pemerintah semakin banyak cara korupsi yang dilakukan sangat memperhatikan dikarenakan hukum yang awalnya digunakan untuk menggapai keadilan malah dipakai menjadi tindakan dalam melakukan korupsi. Sehingga kebijakan tersebut membuat negara mengalami kerugian sehingga isebut dengan tindakan pidana korupsi.

Adapun bagian ini sudah tertera pada UU No.31/1999 jo, UU No.20/2001 mengenai Tindakan Pidana Korupsi menyebutkan bahwasanya “Perbuatan merugikan keuangan Negara dibagi menjadi dua yaitu: (a) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (b) Menyalahgunakan jabatan guna mencari keuntungan dan menyebabkan kerugian Negara. Korupsi ini terdapat penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Terkait dengan pertanggungjawaban Pejabat Walikota Kupang sebagai Pembuat Peraturan Walikota Kupang Nomor 32 Tahun 2022 pada konteks ini prinsipnya setiap kekuasaan pasti diikuti dengan tanggungjawab peraturan tersebut terbukti tak tepat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka pejabat Walikota Kupang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative tepat pada UU No.30/2014. Peraturan Walikota Kupang No.39/2022 yang mengatur pemberian tunjangan perumahan serta transportasi pada anggota DPRD Kota Kupang gagal menerapkan prinsip-prinsip seperti kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kesesuaian dengan standar harga lokal, serta tidak mempertimbangkan luas bangunan dan lahan rumah negara.

Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Walikota Kupang dalam penerapan kebijakan ini. Dengan demikian, setiap peraturan pemerintah

terutama yang menyangkut keuangan negara seperti tunjangan DPRD harus dibuat dengan pertimbangan yang matang dan dilengkapi dengan petunjuk teknis yang jelas. Pengelolaan keuangan Negara harus sesuai dengan aturan jika tidak bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara. Kepala daerah harus memiliki integritas yang tinggi untuk mencegah hal ini dapat terjadi.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tidak sinkron pada peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan tersebut harus dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang wajib mengembalikan selisih pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi serta pertanggungjawaban Penjabat Walikota Kupang sebagai pembuat Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Sanksi administratif sebagai upaya penegakan hukum dan peringatan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan integritasnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala daerah. Sanksi administratif bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

REFERENCES

- A.Y. Suryajaya, 2008, *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Jakarta, Eko Jaya.
- Ermasjah Djaja, (2009), *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Emut Suharsono, (2018). Kedudukan Pemerintah Pusat dalam Taraf Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Terkait dengan Peraturan Angkutan Non Umum Berbasis Online Sesuai dengan Keadilan Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*. 3 (2) 125-146. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1036>
- Rakhmat Haryono, Hendryady de Keizer, Wawan Hermawan, Marizca Amalia Putri. (2022), Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Acuan Dalam Memberikan Tunjangan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Subang Tahun 2022, *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1 (1), 43-51. <https://doi.org/10.59820/emba.v1i1.14>
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peter M. Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Peter M. Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, (2012), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yohanes Saryono, (2020), Harmonisasi Pengaturan Kekuasaan dan Kewenangan Lembaga Negara dalam Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Penilaian atau Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Kerangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan, *Jurnal Hukum Yurisprudensia*. 19 (2) 1-18. <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3527>.